

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Nama Lengkap	: Bahri Layya, S.Pd Alias Bahri Bin Layya
Tempat lahir	: Panreng
Umur / Tanggal lahir	: 43 Tahun / 06 Februari 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Baru Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 492 Jo. Pasal 276 ayat (2) Jo. Pasal 275 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bahri Layya, S.Pd Alias Bahri Bin Layya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksamplar koran Metro Lacak edisi 631 (minggu ke-3 tanggal 15 Oktober-22 Oktober 2018),
- 1 (satu) eksamplar koran Metro Lacak edisi 632 (minggu ke-4 tanggal 29 Oktober-22 Oktober 2018),
- 1 (satu) eksamplar koran Metro Lacak edisi 634 (minggu ke-2 tanggal 26 November- 03 Desember 2018);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh Bintang AL, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, dan Firmansyah Irwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Adry Rinaldy, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota



RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua



BINTANG AL, S.H., M.H.



FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti



NURHAYATI T, S.E., S.H., M.H.